

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan menurun pada Arisan.serang by Azizah di Kelurahan pipitan Kelurahan Walantaka Kota Serang, adalah sebagai berikut :

1. Arisan menurun merupakan arisan yang perhitungannya menurun yang setiap periode pengocokan semua iuran dikumpulkan untuk dijumlahkan dan diberikan kepada anggota yang mendapatkan giliran. Sehingga hasil yang didapatkan akan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemilik arisan. Nomor urut atas akan membayar lebih besar dari iuran anggota lainnya, yang dimaksudkan sebagai uang pengganti karena biasanya anggota dengan nomor urut atas adalah anggota yang membutuhkan uang. Kelebihan uang juga dimaksudkan untuk menutupi kekurangan pada iuran

anggota arisan yang rendah, karena anggota dengan iuran yang rendah biasanya mengambil nomor urut bawah dan bersedia menunggu agar bisa mendapatkan hasil yang lebih.

2. Tanggapan para anggota mengenai arisan menurun semata-mata hanya untuk menabung, karna jika anggota mengambil nomor urut dibawah mereka akan mendapatkan keuntungan. Selain itu dalam pelayanan arisan menurun Azizah sebagai pemilik arisan dinilai amanah, dan ramah. Namun dalam pencairan dana masih ada ketidak konstistenan dalam waktu pencairannya menurun salah satu anggota arisan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik arisan menurun pada Arisan.serang by Azizah di Kelurahan pipitan Kelurahan Walantaka Kota Serang adalah riba piutang karena pengambilan keuntungan serta memanfaatkan harta yang ada di dalam arisan karena akan memutuskan akad *qardh* nya, yang akan berubah hukumnya menjadi *riba*.

B. Saran

Berdasarkan beberapa pemaparan materi di atas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran saya untuk pihak yang menyelenggarakan arisan, lebih baik mengadakan arisan seperti biasa saja yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Lalu untuk nomer urut pertama lebih baik diisi oleh peserta saja, admin tidak usah mengikuti karena akan ada banyak keuntungan yang berlipat ganda dari kegiatan arisan tersebut, yang merugikan para pemain arisan.